



### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>1</sup> Dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian ini mengkaji tentang praktik eksekusi Jaminan Fidusia di BSM kota Malang di tinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008.

#### **B. Lokasi Penelitian**

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), h. 51.

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 47.

Penelitian ini dilakukan di kantor Bank Syariah Mandiri kota Malang Jawa Timur. BSM kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan kantor cabang yang membawahi beberapa kantor BSM lainnya yang berada dekat dari Malang sehingga sangat memungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai judul yang penulis ajukan. Lokasi dari kantor tersebut sangat strategis karena berada di perkotaan dan jalan utama menuju arjosari maupun alun-alun Malang serta berada di beberapa kecamatan daerah tersebut. Memudahkan bagi nasabah dalam melakukan transaksi baik dari menabung maupun melakukan pinjaman-meminjam seperti apa yang sedang diteliti oleh penulis.

### **C. Pendekatan Sumber Data**

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.<sup>3</sup> Pendekatan ini mengkaji tentang tata cara dalam eksekusi jaminan fidusia yang terjadi di BSM kota Malang.

### **D. Jenis Dan Sumber Data**

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h. 192.

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data hukum sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>4</sup>

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Soerjono Soekanto<sup>5</sup> mengatakan bahwa:

Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun di dalam perangkat kaidah-kaidah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dari perilaku manusia. Dengan demikian, maka perilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata (termasuk hasil dari perilaku manusia dan ciri-cirinya tersebut), seperti peninggalan fisik, bahan-bahan tertulis dan data hasil simulasi merupakan data yang penting dalam penelitian hukum.

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa literatur.<sup>6</sup>

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h. 156.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 156.

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h. 157.

Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan dengan 2 orang saja,<sup>7</sup> data primer yang di dapatkan dalam penelitian ini melalui hasil wawancara dengan beberapa pegawai BSM kota Malang yang kompeten di bidang eksekusi jaminan fidusia. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bapak Didit Ferdianto Bagian Marketing AO (*Account Officer*) dan Bapak Kholis Khoironi Bagian Marketing (*Account Maintanance*).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang data primer yang berasal dari buku atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian khususnya buku yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia, Fatwa DSN MUI, UUJF, Perbankan Syariah.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer ini ditelusuri dan diperoleh melalui:

1. Wawancara langsung dengan para karyawan BSM kota Malang yang menangani kasus tersebut.
  2. Dokumentasi pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.
- Pengumpulan data ini diperoleh dari penelusuran keputakaan,

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001),129.

penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah eksekusi jaminan fidusia.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul (data lapangan maupun data kepustakaan), maka dilakukan analisis data. Analisis data yang diperoleh baik melalui wawancara dan data dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya.

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.<sup>8</sup> Penulis memaparkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan, peneliti melakukan wawancara dengan 2 orang pegawai bank syariah mandiri yang menangani kasus sengketa eksekusi jaminan fidusia. Wawancara dilakukan selama 2 hari walaupun hanya 2 hari penelitian yang dilakukan di bank tersebut. Akan tetapi data yang diperoleh sudahlah sangat maksimal karena kedua pegawai tersebut sudah kompeten dibidang yang akan diteliti oleh peneliti. Tidak hanya wawancara saja, akan tetapi hasil dari wawancara (praktek dilapangan) penulis benturkan dengan referensi-referensi baik dari buku-buku maupun undang-undang serta fatwa dewan syariah nasional yang telah peneliti kumpulkan untuk di jadikan bahan dalam hasil penelitian.

---

<sup>8</sup> Endang Poerwanti, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, (Malang: UMM Pers, 1998), hlm. 26.

Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan mengenai eksekusi jaminan fidusia di BSM kota Malang khususnya di Bank Syariah khususnya bagi mahasiswa syariah jurusan hukum bisnis syariah.

